



**PUTUSAN**  
Nomor 325 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ABD. MANNAN TAHIJA**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 53, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amirullah, S.H., dan Rekan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Perum Hibrida Nomor 1 Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

- 1 **MARDIAH binti SAHABUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Lawae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru;
- 2 **SAHABUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Lawae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- 3 **MUH. ABDUH SALURUH**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Lawae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Barru pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sepetak tanah yang luasnya  $\pm 5$  are (780 m<sup>2</sup>) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Lawae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Jalan Jenderal Sudirman;
  - Sebelah Selatan rumah dan tanah pekarangan Nursia Mawi;
  - Sebelah Selatan rumah dan tanah pekarangan Murni, I Tika Puttiri, La Bahu dan tanah perumahan Drs. Halidin;
  - Sebelah barat rumah dan tanah perumahan Drs. Halidin;
- 2 Bahwa sejak tahun 1968, Penggugat dan anak Penggugat mendirikan rumah dan menempati pada bahagian sebelah timur tanah tersebut dan menempatnya hingga sekarang ini dan dibayarkan pajaknya secara terus menerus hingga sekarang;
- 3 Bahwa sejak tahun 2007 tanah milik Penggugat tersebut dipecah menjadi 2 SPPT, yaitu seluas  $\pm 229 \text{ m}^2$  dengan SPPT Nomor 73.10.030.007.018. 0128.0 dan sisanya seluas  $559 \text{ m}^2$  dengan SPPT Nomor 73.10.030.007. 018.0001.0.
- 4 Adapun tanah milik Penggugat yang seluas  $559 \text{ m}^2$  pada bahagian sebelah baratnya yang masih kosong seluas  $\pm 3 \text{ are}$  ( $300 \text{ m}^2$ ), dahulu Penggugat tetap menguasai danenggarapnya, adapun batas-batasnya, yaitu:
- Sebelah Utara Jalan Jenderal Sudirman;
  - Sebelah Selatan tanah dan rumah milik Penggugat;
  - Sebelah Selatan tanah dan rumah Puttiri, La Bahu, tanah perumahan Drs. Halidin;
  - Sebelah Barat tanah/rumah milik Drs. Halidin;
- Dan tanah inilah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yang untuk selanjutnya disebut objek sengketa;
- 5 Awalnya pada sekitar Tahun 1995, Tergugat 2 dan Tergugat 3 mendatangi Penggugat dan meminta izin untuk menumpang sementara untuk tinggal di atas tanah Penggugat yang masih kosong tersebut dan untuk itu Penggugat mengizinkannya dengan syarat hanya sementara saja dan nanti kalau anak-anak Penggugat mau menggunakan tanah tersebut, maka Tergugat 2 dan Tergugat 3 harus meninggalkan tanah tersebut dan menyerahkan kembali kepada Penggugat. Dan atas izin dari Penggugat tersebut maka Tergugat 2 dan Tergugat 3 mendirikan rumah di atas objek sengketa;
- 6 Bahwa beberapa tahun kemudian, Tergugat 2 (Sahabuddin) membeli rumah di tempat lain, lalu tinggal di rumah yang dibelinya tersebut dan selanjutnya rumah Tergugat 2 yang berada di atas objek sengketa ditinggali oleh Tergugat 1 (Mardiah) anak dari Tergugat 2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa kemudian selanjutnya kenyataan berkata lain, Para Tergugat tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dan tidak mau meninggalkan objek sengketa, padahal telah mau menggunakan tanah tersebut;
- 8 Penggugat telah berkali-kali mendatangi Para Tergugat untuk meniggalkan objek sengketa, namun tidak diindahkan dan telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara damai dan kekeluargaan melalui aparat pemerintah setempat, namun Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya;
- 9 Bahwa tindakan Para Tergugat yang tetap tinggal dan menguasai objek sengketa adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak dari Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa;
- 10 Atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, sangat merugikan Penggugat oleh karena objek sengketa telah sangat dibutuhkannya;
- 11 Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak *illusioner* (sia-sia) dan untuk menghindari adanya itikad buruk Para Tergugat mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa kepada pihak lain, maka beralasan hukum kiranya untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
- 12 Oleh karena gugatan Penggugat didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah, maka beralasan hukum pula untuk menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adaya upaya *verzet*, banding, maupun kasasi;
- 13 Oleh karena gugatan Penggugat yang telah didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah, maka beralasan hukum pula untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari setiap mereka lalai dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Barru agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
- 3 Menetapkan menurut hukum objek sengketa seluas  $\pm 3$  are yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, lingkungan Lawae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Jalan Jenderal Sudirman;
- Sebelah Timur tanah dan rumah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan tanah dan rumah Puttiri, La Bahu, tanah perumahan Drs. Halidin;
- Sebelah Barat tanah/rumah milik Drs. Halidin;

Adalah sah milik Penggugat;

- 4 Menetapkan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
  - 5 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat apapun;
  - 6 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap dia lalai dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga dilaksanakannya putusan dengan baik;
  - 7 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;
  - 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Setelah kami membaca surat gugatan Penggugat, yang dikirim kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Barru tertanggal 1 Februari 2012 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya Amirullah, S.H., dan Mansyur, S.H., kami mengerti dan memahami dasar dan tujuan gugatan adalah sama dengan gugatan yang pernah diajukan sebelumnya oleh Penggugat, yaitu:

- 1 Ingin memiliki sesuatu yang tidak punya sebab akibat sebagai pembuktian;
- 2 Ingin memenangkan perkara tanpa pembuktian hak;

Hal ini terbukti, karena tidak menerima keputusan Pengadilan yang sebelumnya sudah selesai dan ditetapkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN. Br., tanggal 26 September 2011 dan diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 September 2011 oleh Ernawati Anwar, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwinata Estu Dharma, S.H., dan Andi Imran Makulau, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Senin, tanggal 26 September 2011 pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu Salama, S.Sos., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat (anak kandung Penggugat) serta Tergugat;

Oleh karena itu mohon berkenan memutuskan untuk tidak mengadili perkara ini, karena putusan yang lalu kami anggap sah dan sudah melalui proses hukum yang benar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Barru telah mengambil Putusan Nomor 01/Pdt.G/2012/PN. Br., tanggal 19 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Barru tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 269/PDT/2012/PT. MKS., tanggal 17 September 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2012/PN. Br., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru tersebut pada tanggal 7 November 2012;

Bahwa, memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat I pada tanggal 7 November 2012;
- 2 Tergugat III pada tanggal 8 November 2012;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2013



Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 21 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sehingga menjatuhkan putusan yang salah dan tidak benar dan sangat merugikan Pemohon Kasasi;
  - Bahwa Penggugatlah yang terdaftar sebagai pemilik atas objek sengketa oleh karena Penggugat yang pertama kali menempati mengelolah serta menguasai objek sengketa;
  - Bahwa kemudian penguasaan objek sengketa oleh Penggugat ditindak lanjuti dengan membayar pajak sejak tahun 1968 sampai sekarang bahwa sebaliknya Para Tergugat karena hanya menumpang atas izin dari Penggugat maka tidak dibebani membayar pajak;
  - Bahwa hal tersebut yang terdaftar namanya dalam buku tanah Kantor Kelurahan Sumpang Binagae adalah atas nama Abdul Mannan Tahija Penggugat berupa tanah perumahan;
  - Penggugat sebagai pembayar pajak atas objek sengketa merupakan/ sekaligus sebagai pemilik terhadap objek sengketa;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru telah salah dalam menerapkan hukum salah menilai bukti P-18 yang diajukan oleh Penggugat sehingga dalam pertimbangannya yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah menjatuhkan putusan yang salah dan tidak benar dan sangat merugikan Pemohon Kasasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan yang diberikan Andi Piter merupakan keterangan yang membenarkan bahwa tanah yang ditempati oleh Penggugat telah dibeli untuk dikuasai dimiliki oleh Penggugat;
  - Bahwa Andi Piter pada waktu itu sebagai Camat Kecamatan Barru mengetahui persis permasalahan tanah yang dikuasai oleh Penggugat sehingga memberikan keterangan bahwa tanah tersebut telah diberikan kepada Penggugat bukan kepada orang lain;
  - Bahwa kedudukan Andi Piter pada saat itu sebagai camat bukan yang memberikan objek sengketa kepada Penggugat, akan tetapi sebagai camat mengetahui, menyaksikan secara pasti bahwa objek sengketa telah diberikan kepada Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah oleh karena itu sejak tahun 1968 Penggugat telah terdaftar sebagai orang yang menguasai sekaligus pembayar pajak atas objek sengketa;
- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru telah salah dalam menerapkan hukum sehingga dalam pertimbangannya yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah menjatuhkan putusan yang salah dan tidak benar dan sangat merugikan pemohon kasasi;
- Bahwa tanah objek sengketa bukanlah merupakan tanah Pemerintah atau tanah negara, oleh karena Pemerintah Kabupaten Barru tidak pernah mengklaim/mengakui bahwa tanah tersebut adalah masih milik Pemerintah Kabupaten Barru;
  - Bahwa sebagai mana ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa yang dimaksud tanah negara/tanah pemerintah adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan belum ada hak di atasnya;
  - Bahwa terhadap objek sengketa pemerintah Kabupaten Barru tidak pernah menguasai objek sengketa sebaliknya yang pertama menempati menguasai dan yang pertama membayar pajak di atasnya adalah Penggugat kemudian datang Para Tergugat menumpang atas izin dari pada Penggugat;
  - Bahwa dengan demikian penguasaan Penggugat atas objek sengketa merupakan bukti nyata bahwa ada hak Penggugat di atas tanah objek sengketa;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Penggugat dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa objek sengketa bukan tanah yang langsung dikuasai Negara, melainkan tanah Negara bebas;

Bahwa Penggugat sebagai Warganegara Indonesia berhak atas tanah tersebut, karena telah diberikan izin oleh Camat yang membawahi letak objek sengketa, masalahnya Para Tergugat dahulu menumpang belakangan tidak mau lagi mengembalikan kepada Penggugat;

Bahwa dari bukti Penggugat terbukti penguasaan Penggugat sudah dimulai sejak lama dan bukti Tergugat tidak ada satupun yang mendasari penguasaan mereka atas tanah objek sengketa;

Bahwa oleh karena itu perpindahan objek sengketa tersebut dari pihak Penggugat kepada pihak Tergugat sama sekali tidak ada, maka haruslah dianggap terbukti berdasarkan bukti persangkaan, bahwa penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena terbukti objek sengketa adalah milik Penggugat, maka gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ABD. MANNAN TAHIJA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 269/PDT/2012/PT. MKS., tanggal 17 September 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 1/ Pdt.G/2012/PN. Br., tanggal 19 Juni 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABD. MANNAN TAHIJA** tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 269/PDT/2012/PT. MKS., tanggal 17 September 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 1/Pdt.G/2012/PN. Br., tanggal 19 Juni 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan menurut hukum objek sengketa seluas  $\pm$  3 are yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Lawae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara, Jalan Jenderal Sudirman;
  - Sebelah Timur, tanah dan rumah milik Penggugat;
  - Sebelah Selatan, tanah dan rumah Puttiri, La Bahu, tanah perumahan Drs. Halidin;
  - Sebelah Barat, tanah/rumah milik Drs. Halidin;

Adalah sah milik Penggugat;

- 3 Menetapkan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat apapun;
- 5 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap dia lalai dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga dilaksanakannya putusan dengan baik;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **6 Januari 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum

ttd.

ttd.

Soltani Mohdally, S.H., M.H

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.1961 0313 1988 03 1003